

PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2016/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

1. **Umi Rahayu, S.KM.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun, berdomisili di Desa Baron RT. 02 RW. 03 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya dahulu disebut **Penggugat I** sekarang di sebut **Pembanding I**;
 2. **Drs. Haryono, M.M.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin laki-laki, umur 57 Tahun, berdomisili di Desa Baron RT. 02 RW. 03, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, dahulu disebut **Penggugat II**, sekarang disebut **Pembanding II**;
- Selanjutnya untuk memudahkan sebutan **Pembanding I** dan **Pembanding II** akan disebut **Para Pembanding**;

MELAWAN

1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta**, Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, Cq. Kakanwil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun d/a Jalan Serayu Timur Nomor 141, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada R.B. Sigit Budi Prabowo, S.E, Muhammad Fais Mardian S.H., Muh. Abdus Salam S.H., Rokhayah, S.H., Perwita Andy Safitri, berdasar Surat

Kuasa Khusus Nomor SKU–250/MK.6/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Madiun, Nomor 048/Kuasa/IV/2016/PA.Mn tanggal 20 April 2016 selanjutnya dahulu disebut **Tergugat I** sekarang disebut **Terbanding I**;

2. **PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**, Berkedudukan di Jakarta, Cq Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Kediri Berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 26 Kediri, Propinsi Jawa Timur dalam hal ini dikuasakan kepada , 1) Agung Bekti Suprojo, 2) Donny Dwi Sasongko, 3) Muhammad Karunia W., 4) Gilang Muzammil , 5) Yudhy Machmud, 6) Nurul Bayan Iswanto, 7) Fery Astuti, 8) Syamsul Huda dan 9) Ronny Ardian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/BMI/KDR/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 047/Kuasa/IV/2016/PA.Mn tanggal 20 April 2016 selanjutnya disebut dahulu **Tergugat II** sekarang disebut **Terbanding II**;

Selanjutnya untuk memudahkan sebutan **Terbanding I** dan **Terbanding II** akan disebut **Para Terbanding**;

3. **Abd. Muin**, mengaku sebagai Pemenang Lelang yang berdomisili di Jalan Pandan Nomor 38 Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini dikuasakan kepada Mohamad Arif Widodo, S.H, dan Handoko Setijo Joewono, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat, yang berkantor di Perum Bumi Mas Blok AA Nomor 6 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Madiun, Nomor 050/Kuasa/IV/2016/PA.Mn tanggal 20 April 2016 selanjutnya disebut dahulu **Turut Tergugat** sekarang disebut **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 03 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1437 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Madiun tidak berwenang mengadili perkara Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.986.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Madiun, bahwa Umi Rahayu, S.KM. dan Drs . Haryono, M.M, melalui kuasanya pada tanggal 16 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Zulqa'dah* 1437 *Hijriyah*, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn. tanggal 03 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1437 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang sebagaimana ditentukan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan meneliti dengan seksama masing-masing :

- A. Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 03 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1437 *Hijriyah*;
- B. Seluruh surat-surat yang termuat dalam berkas perkara banding ini;
- C. Memori banding dan kontra memori banding dalam perkara permohonan Banding ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti dengan seksama hal-hal seperti tersebut pada huruf A,B dan C di atas, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa; pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding karena sudah tepat dan tidak salah, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Tentang Hubungan Hukum antara Para pihak

Menimbang, bahwa Hubungan Hukum antara para Penggugat dan para Tergugat kecuali Turut Tergugat adalah karena adanya kedua belah pihak telah mengikatkan diri di dalam beberapa perjanjian masing-masing sebagai tersebut di bawah ini;

- 1) Akad Ijarah Nomor 20 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum Notaris di Madiun Asni Arpan, S.H.;
- 2) Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah nomor 21 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum Notaris di Madiun Asni Arpan, S.H.;
- 3) Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 22 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum Notaris di Madiun Asni Arpan, S.H.;

Sedangkan Turut Tergugat menurut surat gugatan Penggugat adalah pihak pemenang lelang terhadap obyek sengketa. Dengan fakta-fakta seperti tersebut di atas maka nampak jelas adanya hubungan hukum antara para pihak sehingga mereka memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Tentang Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa di temukan fakta berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 01 Juni 2016 bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2016, Penggugat mengajukan dan menyerahkan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian gugatan yang telah diubah tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan ternyata perubahan gugatan tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak di ketahui gugatan asal atau gugatan yang telah di ubah yang akan dipertimbangkan, oleh karenanya untuk melengkapi pertimbangan dari putusan Pengadilan Agama tersebut maka Majelis Hakim Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut tidak merubah dan tidak menambah pokok gugatan serta tidak mengubah posita gugatan tetapi hanya sekedar menyempurnakan kalimat, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut tidak mengubah dan tidak menambah pokok gugatan serta tidak mengubah posita gugatan maka perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv yang menyatakan sebagai berikut

“Penggugat berhak untuk mengubah atau untuk mengurangi tuntutan nya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya“.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan seperti tersebut di atas, oleh karena perubahan gugatan dapat di benarkan dan dapat diterima

maka gugatan yang akan di pertimbangkan dalam perkara ini adalah gugatan yang telah diubah;

Tentang Format dan Isi Surat Gugatan

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa format Surat Gugatan Penggugat memuat tentang;

- 1) Tanggal pembuatan surat gugatan yaitu tanggal 03 Maret 2016;
- 2) Alamat Ketua Pengadilan Agama yang dituju, yaitu Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun di Jalan Ring Road Barat Nomor 01 Madiun;
- 3) Identitas para pihak yang terdiri dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- 4) Posita gugatan yaitu yang memuat tentang alasan-alasan Para Penggugat kenapa mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- 5) Petitum yaitu yang memuat tentang hal-hal yang menjadi tuntutan Para Penggugat;
- 6) Tanda tangan Para Penggugat/Kuasanya;

Atas dasar fakta-fakta seperti tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah Surat Gugatan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 8 Rv dan pasal 118 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut; “. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat II telah menandatangani tiga perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris ASNI ARPAN Sarjana Hukum Notaris di Madiun masing-masing 1) AKAD IJARAH, Nomor 20 tanggal 14 Februari 2012, 2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH Nomor 21 tanggal 14 Februari 2012, 3) AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH Nomor 22 tanggal 14 Februari 2012, kemudian terjadilah kejadian kejadian di luar pengetahuan Penggugat yaitu: Penggugat tidak pernah digugat pembatalan perjanjian apabila

Penggugat dinyatakan **telah melakukan ingkar janji** dan Penggugat tidak pernah memberi izin kepada siapapun juga terkait dengan **pelelangan atas dua bidang tanah dan bangunan** dengan bukti hak milik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2108 atas nama Umi Rahayu SKM dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06187 atas nama Umi Rahayu SKM, terletak di desa Baron Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur milik Penggugat I, dan ternyata tanah-tanah tersebut nyata-nyata telah di jual lelang oleh PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. berkedudukan di Jakarta, Cq. Pimpinan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cabang Kediri berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 26 Kediri Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 bertempat di kantor KPKNL Madiun di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun. Dengan demikian penjualan lelang tersebut adalah tidak benar dan berlawanan dengan Undang-Undang **maka harus dinyatakan batal demi hukum;**

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut;

- 1) Menyatakan gugatan para Penggugat dapat diterima seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum para Penggugat adalah tepat dan beralasan;
- 3) Menyatakan Tergugat I yang melaksanakan pelelangan tanpa fiat Ketua Pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menyatakan Tergugat II melanggar prinsip Syari'ah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menyatakan Turut Tergugat adalah Pembeli yang beritikad tidak baik;
- 6) Menyatakan Penggugat I adalah pemilik asal yang sah dari tanah beserta bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM); 2108, luas 217 m² atas nama Umi Rahayu, S.KM terletak di Desa Baron, Kecamatan Magetan, kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur;
- 7) Menyatakan penggugat I adalah pemilik sah dari tanah beserta bangunan di atasnya, dengan bukti hak Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor

00187, luas 228 m² atas nama Umi Rahayu, S.KM., terletak di Desa Baron, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Propinsi Jawa Timur;

- 8) Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengangkat dan membatalkan Risalah Lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2108, luas 217 m², atas nama Umi Rahayu, S.KM dari Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 00187, luas 228 m² atas nama Umi Rahayu, S.KM yang melelang tanpa FIAT Ketua Pengadilan Sepanjang mengenai 2 (dua) bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim Banding akan menambahkan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim Banding tidak akan memerinci satu persatu atas keberatan-keberatan dari pembanding sebagaimana di tulis dalam memori bandingnya itu. Lagi pula pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding akan menambahkan pertimbangannya yang dipandang perlu saja;

Menimbang, bahwa pertimbangan seperti tersebut diatas didasarkan kepada Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan berpedoman pula kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, antara lain dinyatakan;

“Menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding“.

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut pada huruf A, B dan C seperti tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Agama Madiun tersebut yang dibanding adalah hanya mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama Madiun mengadili perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa **dalam hal kewenangan mengadili ini sajalah yang dapat diperiksa dan diputus**

dalam tingkat banding, tidak yang lainnya. Pendapat Majelis Hakim Banding seperti itu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 427 K/Sip/1969 tanggal 29 Oktober 1969, antara lain dinyatakan **“Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri yang dibanding baru menentukan mengenai berwenang/tidaknya Pengadilan Negeri mengadili Perkara yang bersangkutan maka soal wewenang ini sajalah yang dapat diputuskan dalam tingkat banding”** . Dengan telah diungkapkannya putusan Mahkamah Agung tersebut maka nampak jelaslah bahwa Majelis Hakim Banding hanya berwenang sebatas memeriksa dan mengadili tentang berwenang/tidaknya Pengadilan Agama Madiun memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak memeriksa dan memutus pokok perkara dan tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Banding berturut turut seperti tersebut di bawah ini;

Tentang syarat mutlak menuntut seseorang di depan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasar posita di dalam gugatan Penggugat, dapat di simpulkan bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh para Tergugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat belum ada penyelesaian damai sehingga antara kedua belah pihak ada perselisihan hukum, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat untuk menggugat para Tergugat di depan Pengadilan Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”.

Tentang Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang terdiri dari dua bagian yaitu eksepsi dan jawaban pokok perkara, dimana dalam eksepsi

tersebut antara lain menyangkut tentang kewenangan mengadili Tergugat II mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Madiun tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan karena telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat **“apabila ada perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan damai, bila tidak berhasil maka akan di selesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”**, oleh karenanya Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Madiun/Hakim yang ditunjuk menjatuhkan putusan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat menanggapi melalui repiknya antara lain dapat disimpulkan bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan Penggugat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Madiun berwenang mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun/Hakim yang mengadili perkara tersebut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sampai akhir pemeriksaan masing-masing tetap pada dalilnya;

Tentang Bukti-bukti

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti-bukti, Tergugat dibebani pembuktian karena dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Madiun tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa telah ada lebih dahulu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya antara lain menyatakan bahwa bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad yang mereka buat maka menyelesaikannya di BASYARNAS. Dali-dalil Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat karena ia tetap kepada dalil-dalilnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya

dan Penggugat menyatakan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Madiun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama Tergugat mengajukan bukti-bukti antara lain dua bukti tulisan berupa foto copy akta akad perjanjian masing-masing nomor 20 dan nomor 21 yang dibuat oleh Notaris ASNI ARPAN Sarjana Hukum Notaris di Madiun, foto copy dua bukti tersebut di lekatinya materai cukup dan setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata keduanya sesuai dengan aslinya, kemudian akta nomor 20 ditandai dengan T.2-2 dan akta nomor 21 ditandai dengan T.2-1 dengan demikian bukti tulisan T.2-1 dan T.2-2 dapat diterima sebagai alat bukti karena sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR jo. pasal 165 HIR, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti T.2-1 yaitu AKTA IJARAH Nomor 20 tanggal 14 Februari 2012 pasal 24 ayat (1) dan (2) menyatakan;

- 1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;**
- 2. Dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama;**

Menimbang bahwa bukti T.2-2, yaitu AKTA AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH Nomor 21 Tanggal 14 Februari 2012 pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan;

- 1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;**
- 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka para pihak bersepakat, dan dengan**

ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dengan telah diungkapkannya pasal 24 ayat (1) dan (2) akta nomor 20 dan pasal 19 ayat (1) dan (2) akta nomor 21, maka tampak jelas bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat II telah sepakat dan berjanji serta mengikatkan diri satu dengan yang lain apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini maka untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai mufakat maka menyelesaikannya melalui **“Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”**. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa **“Perkara ini Pengadilan Agama Madiun tidak berwenang mengadilinya karena telah lebih dahulu ada perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat II bahwa apabila terjadi sengketa yang tidak bisa didamaikan dalam pelaksanaan akad yang mereka buat maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),** di buktikan dengan bukti tertulis T.2-1 dan T.2-2, karena bukti tulisan juga termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo. pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa dengan adanya Penggugat I dan Penggugat II di dalam akad telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa **Pengadilan Agama Madiun menjadi tidak berwenang lagi mengadili perkara antara Penggugat dengan Tergugat tersebut,** tetapi penyelesaian sengketanya dilakukan sesuai dengan isi akad. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut di dasarkan kepada pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ;

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;**
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad;**

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;**
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah di tetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;**

Menimbang, bahwa dengan telah diungkapkannya pasal-pasal dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka semakin sangat jelaslah bahwa Pengadilan Agama Madiun tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian setelah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut maka Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah perkara Sengketa dalam pelaksanaan Akad Ijarah, Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, dan Akad Pembiayaan AL-Murabahah yang merupakan bagian dari perkara Ekonomi Syariah dan Para Penggugat adalah pihak yang tidak berhasil mempertahankan gugatannya, sehingga seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Para Penggugat/ Pemanding sebagai pihak yang kalah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Pasal 181 HIR dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Pengadilan Ulangan, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;.

Mengingat, segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 03 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara secara bersama-sama pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Munardi, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 0351/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MUNARDI. S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.